



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **359** TAHUN 2019

TENTANG

PENGESEHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TINTING SELIGI
SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TINTING SELIGI
KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU,

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa Saudara Kiding Kepala Desa Tinting Seligi berakhirnya masa jabatan sebagai Kepala Desa Tinting Seligi pada tanggal 2 Juli 2019 dan belum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Tinting Seligi serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tinting Seligi Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;

Memperhatikan : Surat Camat Badau Nomor : 141/199/KEC-BDU/PEM tanggal 27 Juni 2019 Perihal Penyampaian Surat Usulan Penjabat Kepala Desa Kecamatan Hulu Gurung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Tinting Seligi serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tinting Seligi Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 5 Juli 2019

✓ BUPATI KAPUAS HULU, d


A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Camat Badau di Badau;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan di tempat;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 359 TAHUN 2019
TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TINTING SELIGI SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TINTING SELIGI
KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU

NAMA KEPALA DESA TINTING SELIGI YANG DIBERHENTIKAN KARENA BERAKHIRNYA MASA JABATANNYA

NOMOR	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	KIDING	SUNGAI TELIAN, 18 DESEMBER 1973	SLTA	KEPALA DESA TINTING SELIGI KECAMATAN BADAU	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT KARENA BERAKHIR MASA JABATAN

BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR **359** TAHUN 2019
TENTANG
PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TINTING SELIGI SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TINTING SELIGI
KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU

NAMA PENJABAT KEPALA DESA TINTING SELIGI KECAMATAN BADAU

NOMOR	N A M A / N I P .	PANGKAT / GOL. RUANG TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	ADRIANUS PATAN NIP.19780617201001 1 005	PENGATUR/IIc, 17 JUNI 1978	SLTA	PENJABAT KEPALA DESA TINTING SELIGI KECAMATAN BADAU	PENJABAT KEPALA DESA SAMPAI DENGAN DILANTKNYA KEPALA DESA DEFINITIF

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR